



PUTUSAN

Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Nur Izzah, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Dwi Nur Izzah, S.H & Partner di Desa Kenduren RT.01 RW.06 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 03 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 05 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada Hari Senin tanggal 05 Mei 2024 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedung

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0057/25/V/2024, tertanggal 05 Mei 2024;

2. Bahwa pemohon seorang Perjaka dan Termohon seorang gadis, pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama 1 bulan, belum melakukan hubungan layaknya suami istri (Qobla dukhul) belum dikaruniai anak;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon di -Kabupaten Demak selama 4 hari, kemudian pisah rumah Termohon pergi tanpa pamit kerumah orang tua Termohon di -Kabupaten Demak hingga sekarang 2 bulan;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik saja hidup rukun mawadah warohmah, akan tetapi sejak Akhir Mei tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran (adu mulut) yang disebabkan karena:

- Pernikahan Pemohon dan Termohon di jodohkan kedua orang tuanya;
- Termohon Termasuk wanita Nusyuz yang dimana tiap Pemohon meminta di layani (nafkah batin) Tergugat Selalau menolak dan menghindar dengan alasan capek;
- Termohon setelah pergi jalan-jalan dengan Pemohon dan keluarga akan tetapi tidak mau pulang dan tidur di rumah Pemohon, dan sekarang tidak diketahui keberadaanya di karenakan tidak pamit dengan Pemohon sama sekali dan semua akses medsos di blokir oleh Termohon;

Akhirnya menjadikan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat terjadi pada tgl 10 Mei 2024 (5 hari Pernikahan) yang disebabkan Termohon pergi kerumah orang tuanya dan tidak mau pulang ke rumah Pemohon, dan sekarang tidak diketahui keberadaanya di karenakan tidak pamit dengan Pemohon sama sekali dan semua akses medsos di blokir oleh Termohon, Termohon pergi tanpa pamit dan pergi ke rumah orang tuanya -Kabupaten Demak hingga sekarang 7 bulan;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon telah berkeinginan kuat untuk bercerai/pisah dari Termohon dan Termohon sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di muka sidang;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran sehingga telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penmohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar ditetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor 3321130109900006, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 18 Desember 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/25/V/2024 tanggal 5 Mei 2024, yang dikeluarkan dari KUA Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon hanya 4 hari saja;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan dan ketika sudah menikah Termohon tidak bersedia melayani Pemohon sebagaimana istri melayani suami dengan alasan capek;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak hari kelima Pernikahan, Termohon pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama 7 bulan;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk



- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di -Kabupaten Demak, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon hanya 4 hari saja;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena perniakahan Pemohon dan Termohon dijodohkan dan ketika sudah menikah Termohon tidak bersedia melayani Pemohon sebagaimana istri melayani suami dengan alasan capek;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak hari kelima Pernikahan, Termohon pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan cerai talak ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, *dinasegelen* serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di -Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 05 Mei 2024, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, adapun secara materiil keterangan kedua saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami saksi, serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Mei 2024;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon selama 4 hari, dan selama berumah tangga belum melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahannya dijodohkan sehingga keduanya tidak saling cinta;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 7 bulan hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, walaupun Pemohon dan Termohon tinggal di daerah yang tidak ada halangan apapun untuk mengunjungi, namun antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun nasihat-nasihat tersebut tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختلر الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal relatif lama tanpa komunikasi, perpisahan tersebut telah menunjukkan sikap Pemohon dan Termohon tidak kembali membina keluarga bersama, sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah telah terpenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhgro terhadap Termohon patut dikabulkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 119 ayat 2 huruf (a);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhgro terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dra. Nur Immawati, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erma Damayanti, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Makali

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti,

Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya	:	Rp	28.000,00
Pemanggilan			
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
5. Biaya	:	Rp	100.000,00
Penyempahan			
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	273.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)